

STANDAR PELAYANAN : LAYANAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Proses Pemanfaatan data kependudukan oleh Kemendagri] B --> C[Pemanfaatan Data Kependudukan] C --> A </pre> <p>1. Lembaga Pengguna mengajukan permohonan pemanfaatan data kependudukan</p> <p>2. Surat permohonan dari Lembaga Pengguna disampaikan kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui Disdukcapil untuk mendapatkan persetujuan kemudian melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil dan Lembaga Pengguna dan juga penantangan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil dan Lembaga Pengguna</p> <p>3. Pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna berupa akses NIK secara online ataupun penggunaan card reader KTP-el untuk melakukan validasi adta kependudukan pemohon layanan publik pada Lembaga Pengguna.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	50 hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Pemanfaatan Data Kependudukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Tatap muka dengan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data</p> <p>2. Melalui Kotak Saran</p> <p>3. Telepon Dinas : 0266 – 218268</p> <p>4. Whatsapp : 0895 6220 07041</p> <p>5. Pengaduan online website : http://disdukcapil.sukabumikota.go.id</p> <p>6. Sosial media :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : disdukcapil.kotasm - Instagram : @disdukcapil_kotasm <p>7. Email : dkcs3272@yahoo.com</p> <p>8. SP4N – LAPOR https://www.lapor.go.id/</p>